



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PENGUMUMAN  
NOMOR: 563/PL.01.4-Pu/Prov/VII/2018**

**TENTANG  
PENDAFTARAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PROVINSI DKI JAKARTA  
TAHUN 2019**

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

- I.** Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang telah menerima Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual dari KPU Provinsi, dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi DKI Jakarta dengan menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai berikut:
  - 1.** Surat Pencalonan yang dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Calon Perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD (Formulir Model B-DPD);
  - 2.** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual dan Lampiran Dukungan Calon Anggota DPD Perseorangan (Formulir Model BA.REKAP.KPU.Prov-DPD dan LAMPIRAN Model BA.REKAP.KPU.Prov-DPD);
  - 3.** Surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1-DPD, yang menyatakan bahwa bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD:
    - a.** Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - b.** Dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia
    - c.** Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika,
    - d.** Bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPD,
    - e.** Bersedia hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan dan untuk 1 (satu) daerah pemilihan,
    - f.** Mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi:
      - 1)** Kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara
      - 2)** Penyelenggara Pemilu serta panitia pemilu dan panitia pengawas
      - 3)** Surat Pernyataan Pengunduran diri oleh Pejabat sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 di atas, dilampiri dengan:
        - a)** Surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;
        - b)** Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri;
        - c)** Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; dan
        - d)** Keputusan pemberhentian bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
      - 4)** Lampiran Surat Pernyataan pengunduran diri sebagaimana tersebut pada huruf a), b), dan c) disampaikan ke KPU Provinsi pada masa perbaikan syarat calon.

- 5) Lampiran Surat Pernyataan pengunduran diri sebagaimana tersebut pada huruf d) disampaikan ke KPU Provinsi:
- a) Paling lambat 1 hari sebelum penyusunan DCT, bagi bakal calon yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;
  - b) Pada masa pendaftaran, bagi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia pengawas. Keputusan Pemberhentian tersebut harus diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum penyerahan syarat dukungan.
- g. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
- h. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD;
- j. Mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaannya secara kumulatif, dilampiri dengan:
- 1) Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
  - 2) Surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan berulang-ulang
  - 3) Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
    - a) Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana
    - b) Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa.
- k. Terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik dan tidak menjalani pidana dalam penjara, dilampiri dengan:
- 1) Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan
  - 2) Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - 3) Surat Keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan;
  - 4) Surat Keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
  - 5) Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal dan nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik disertai buktinya.
- l. Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;
- m. Dalam hal bakal calon DPD ditetapkan sebagai calon terpilih, yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

4. *Fotocopy* KTP Elektronik Warga Negara Indonesia yang membuktikan bahwa telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
  5. *Fotocopy* ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan berprestasi sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh instansi berwenang;
  6. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan atau zat adiktif dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah **yang memenuhi syarat**. Khusus untuk surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan atau zat adiktif dapat juga diperoleh dari Badan Narkotika Nasional atau Badan Narkotika Nasional Provinsi;
  7. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota;
  8. Daftar riwayat hidup yang memuat pernyataan bersedia/tidak sedia untuk dipublikasikan (Formulir Model BB.2-DPD);
  9. Pas foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dan naskah asli elektronik (*softcopy*) yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Calon anggota DPD;
  10. Dalam hal bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD bertempat tinggal di luar negeri, wajib menyampaikan paspor dan surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.
  11. Surat keterangan dari instansi/lembaga yang berwenang, dibubuhi tanda tangan asli/basah pejabat yang berwenang dan cap basah.
- II. Jadwal pendaftaran bakal calon Anggota DPD dilakukan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 9 s/d. 11 Juli 2018 di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta Lantai II, Jl. Salemba Raya Nomor 15 Jakarta Pusat, dengan ketentuan:
1. Hari Pertama dan hari Kedua dilaksanakan mulai pukul 08.00 s/d. 16.00 WIB
  2. Hari Terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 s/d. 24.00 WIB.
- III. Bakal calon Anggota DPD wajib mengunggah naskah asli elektronik (*softcopy*) dokumen pendaftaran pada aplikasi SILON sejak pengumuman pendaftaran calon sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran (2 s/d. 11 Juli 2018).
- IV. Formulir pendaftaran bakal calon perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD dapat diunduh dari aplikasi SILON.
- V. Surat pencalonan dan dokumen persyaratan bakal calon tersebut dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli, dimasukkan dalam map dengan menuliskan nama lengkap bakal calon anggota DPD dan nama daerah pemilihannya dalam huruf kapital pada bagian luar map.
- VI. Bakal calon anggota DPD **wajib hadir** pada saat mendaftar. Dalam hal bakal calon tidak dapat hadir, wajib menyampaikan surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menjelaskan alasan ketidakhadiran yang disampaikan oleh petugas penghubung.
- VII. Jika terdapat perubahan, akan disampaikan lebih lanjut via *website*.
- VIII. Untuk informasi lebih lanjut mengenai proses dan tata cara pencalonan serta penyerahan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPD, dapat dilihat di *website*: <https://kpujakarta.go.id> atau menghubungi KPU DKI Jakarta di nomor telp. 081317293700 atau email: [hupmaskpudki@gmail.com](mailto:hupmaskpudki@gmail.com)

**Jakarta, 2 Juli 2018**  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**



**BETTY EPSILON IDROOS**